

**ANALISIS PENERAPAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL
BARANG GUNAAN DALAM PERSPEKTIF**

MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

Annisa Dwi Siswanti

NIM. 17110915

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

1444 H/2022 M

**ANALISIS PENERAPAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL
BARANG GUNAAN DALAM PERSPEKTIF MAQÂSHID AL-
SYARÎ'AH**

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

Annisa Dwi Siswanti

NIM. 17110915

Dosen Pembimbing:

Rahmatul Fadhil, M. A.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

1444H/2022 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Sertifikasi dan Labelisasi Barang Gunaan dalam Perspektif *Maqâshid al-Syari‘ah*” yang disusun oleh Annisa Dwi Siswanti. Nomor Induk Mahasiswa: 17110915 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 20 Juli 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rahmatul Fadhil', written in a cursive style.

Rahmatul Fadhil, M. A.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Sertifikasi dan Labelisasi Barang Gunaan dalam Perspektif *Maqâshid al-Syari’ah*” yang disusun oleh Annisa Dwi Siswanti. Nomor Induk Mahasiswa: 17110915 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Muzayanah, M. A.	Ketua Sidang	
2.	Dra. Nur Izzah Anshor, M.A	Sekretaris Sidang	
3.	Indra Marzuki, Lc.M.Si.	Penguji 1	
4.	Khoirunnisa, M. A.	Penguji 2	
5.	Rahmatul Fadhil, M. A.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, Juli, 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta




Dra. Muzayanah, M. A.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Annisa Dwi Siswanti

NIM : 17110915

Tempat/tanggal lahir : Sarko, 29 Oktober 1999

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul Analisis Penerapan Sertifikasi dan Labelisasi Barang Gunaan dalam Prespektif *Maqâshid al-Syari'ah* adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, Juli, 2022

Penulis,



Annisa Dwi Siswanti

MOTTO

Berhenti mencari ke luar diri, kala kau menatap ke dalam, ada satu
keajaiban bernama rasa cukup.

Theoresiarumthe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dengan mengucap syukur yang tak terhingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini dengan berbagai kendala yang alhamdulillah telah diatasi dengan baik. Salawat serta salam penulis limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalahnya sehingga dapat menyelamatkan kehidupan umatnya baik di dunia maupun di akhirat.

Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT serta nasihat, bimbingan dan *support* dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, dengan judul “**Analisis Penerapan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Barang Gunaan dalam Perspektif *Maqâshid Asy-Syari'ah*”** Pada penulisan skripsi ini, penulis sepenuhnya berterima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan, semangat dan senantiasa mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Sekali lagi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, terutama kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Nadjematul Faizah, SH, M. Hum.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dra. Muzayanah, MA. yang selalu melafalkan doa dan dukungannya kepada kita semua.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dra. Nur Izzah Anshor, MA.

4. Ketua Program Studi S1 Manajemen Zakat dan Wakaf dan Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Rahmatul Fadhil, M.Ag. sekaligus pembimbing skripsi penulis, yang dengan sabar membimbing dan memberi pengarahannya selama penyusunan skripsi, yang telah mengorbankan waktu dan tenaganya dan yang selalu siap mendengarkan dan memberikan solusi atas masalah-masalah yang terjadi selama penyusunan skripsi ini
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman berharga kepada penulis selama mengenyam pendidikan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
6. Para instruktur tahfidz yang senantiasa membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis untuk tidak lelah dalam menghafal dan *muraja'ah* Al-Qur'an.
7. Staf Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang membantu kelancaran akademik penulis.
8. Kepala dan Staf perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang bertugas.
9. Seluruh *masayikh* PP. Darul Ulum Jombang, *masayikh* PP. Laraiba Hanifida Jombang, *masayikh* PP. Alfalah Ploso Kediri, *Masayikh* PP. Nurul Huda Sarolangun, Ustadzah sa'diyah Trenggalek, *Masayikh* PP. Ibnu Syam Cilegon, yang senantiasa penulis *ta'dzimi*, dan mulyakan, beribu trimakasih penulis haturkan atas ilmu, do'a, nasihat, pendidikan karakter, yang telah diberikan kepada penulis, hingga di titik inipun penulis yakin jika do'a dan keberkahan dari para *masayikh* yang kelak menghantarkan penulis dalam kesuksesan.

10. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. Siswanto dan Ibu Hj. Suwanti S. Keb, yang senantiasa melangitkan doa untuk kesuksesan, kebaikan dan keberkahan ilmu penulis. Memberikan segala dukungan yang terbaik, bersifat materi maupun immateri kepada penulis, *matursembahnuwun sanget njih* bapak, ibuk.
11. Kakak tersayang, mas Alif Wabianto S.sos, yang senantiasa memberi motivasi, mencukupi materi, mendengarkan keluh kesah penulis, selalu mendukung keputusan penulis, serta memberi kesempatan untuk menjadi *partner* kerja. *Matursembahnuwun njih* mas Alif.
12. Sahabatku, Mbak Atika, Puja, sikembar Adinda dan Amanda, Trimakasih selalu menghibur, pendengar yang baik, saling mengingatkan, dan sahabat yang selalu ada walau terpisah jarak.
13. Marissa Lindy S. H, Nurafifah aini S.H, Hulyah Citra Ning Diana S.H, yang selalu memberikan semangat, membantu mencari solusi, agar penulis tidak menyerah meskipun di tengah perjalanan menulis skripsi, penulis seringkali merasakan lelah.
14. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Fakultas Syariah terutama Syariah kelas B. Terima kasih atas segala kebahagiaan, persahabatan, saling dukung, menjadi kenangan yang berkesan dan berharga selama masa kuliah, semoga sehat selalu, sukses, dan dapat dipertemukan dilain waktu.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dngan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

konsonan Rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. *Tā’ marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperhatikan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Ta’ Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis
t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>Dhammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + Ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. kata Sanding Alif + Lam

a. bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

b. bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>Al-sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRAC	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Pembatasan Masalah.....	7
3. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II KAJIAN TEORI	20
A. Konsep Halal	20
B. Sertifikasi dan Labelisasi.....	23
1. Pengertian Sertifikasi.....	23
2. Pengertian Labelisasi	24
3. Regulasi Halal di Indonesia	25
4. Regulasi LPPOM MUI Terkait Sertifikasi dan Labelisasi Halal	29

5. Prosedur Memperoleh Sertifikat dan label Halal	32
6. Sanksi Terkait Sertifikasi dan Labelisasi Halal	36
C. Konsep <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	54
1. Teori <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	39
2. Definisi <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i> Menurut Para Ulama	40
3. Landasan <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	40
4. Maksud dan Tujuan <i>Syarî'ah</i>	42
D. Tingkatan Masalahah dalam Perspektif <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i>	44
E. <i>Adh-Dharuriyyat al-Khamsah</i>	47
BAB III SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PADA BARANG GUNAAN.....	54
1. Dasar Hukum Penerapan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Produk Barang Gunaan	55
2. Klasifikasi Produk Barang Gunaan.....	62
3. Dasar Hukum Islam Terkait Konsep Halal Barang Gunaan	63
5. Perkembangan Penerapan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Barang Gunaan di Indonesia	67
BAB IV ANALISIS PENERAPAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PADA PRODUK GUNAAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH.	73
A. Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Penerapan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Barang Gunaan di Tinjau dari Aspek Regulasi	73
B. Perspektif <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i> dalam penerapan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Barang Gunaan	84
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101
DATA DIRI PENULIS	116

ABSTRAK

Annisa Dwi Siswanti, 17110915, ANALISIS PENERAPAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL BARANG GUNAAN DALAM PERSPEKTIF *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 1444 H/ 2022 M.

Latar belakang penulis melakukan penelitian ini adalah semenjak lahirnya Undang-undang Jaminan Produk halal, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, hingga kini sudah lahir 8 regulasi terkait sertifikasi dan labelisasi halal. Dan berbagai faktor penerapan sertifikasi dan labelisasi halal, baik terkait titik kritis haramnya produk gunaannya hingga faktor produsen mendaftarkan produk barang gunaannya agar bersertifikat halal masih menjadi masalah aktual yang terus dibahas di dalam penerapannya. Masyarakat juga mulai bertumpu pada kepastian halal suatu produk barang gunaannya sebelum membeli barang tersebut oleh karena itu, dibutuhkan kajian lebih detail mengenai kesesuaian pelaksanaan penerapan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk barang gunaannya menurut regulasi karena sejak berlakunya UUPH.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif yang berupa studi kepustakaan (*library research*), sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan dan inventarisasi terhadap berbagai literatur terkait. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian Penerapan pelaksanaan telah sesuai dengan regulasi, baik produsen yang memperoleh sertifikat halal saat masih menjadi wewenang MUI, maupun pasca lahirnya regulasi terkait sertifikasi dan labelisasi halal khususnya yang mengatur barang gunaannya. Penerapan sertifikasi dan labelisasi halal telah sesuai dengan *Maqashid syari'ah*, yakni telah memenuhi lima unsur tujuan adanya hukum syariah.

Kata Kunci: Sertifikasi, Labelisasi Halal, Barang Gunaan Halal, *Maqâshid Asy-Syarî'ah*.

ABSTRAC

Annisa Dwi Siswanti, 17110915, ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF HALAL CERTIFICATION AND LABELIZATION OF USED GOODS IN MAQÂSHID ASY-SHAR'AH RESPECTIVE. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Al-Qur'an Sciences Jakarta, 1444 H / 2022M.

The background in conducting this research is begun since the issuance of the Halal Product Guarantee Act, namely The Law of Act Number 33 Year 2014 regarding Halal Product Guarantee, until now, 8 regulations related to halal certification and labeling have been issued. Several factors due to the implementation of halal certification and labeling, both related to the critical point of the prohibitions against the use of products to the to the producers factor in registering their product to gain halal certification, are still an actual issue that continues to be discussed in their implementation. The society has also begun to rely on the halal certainty of a used product before buying the goods, therefore, a more in-depth study is needed regarding the suitability implementation of implementing certification and halal labeling on used goods product regarding to the enactment of the UUJPH.

The method used in this research is qualitative method by using the library research. The data sources used are primary and secondary data sources. The technique of collecting data used are literature study and stocktaking various related literatures. The data analysis technique used is descriptive method with deductive method as the conclusion.

The result of the research in the use of implementation was suitable regarding the regulations, both the producer that gain halal certification when still under the authority of the MUI, as well as after the issuance of regulation related to halal certification and labeling, especially those that regulate used goods. The implementation of halal certification and labeling are appropriate with maqashid shari'ah, which has fulfilled the five elements of the purpose of sharia law.

Keywords: Certification, Halal Labeling, Halal Uses, *Maqâshid Asy-Syari'ah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia dengan populasi 229 juta jiwa atau mencapai 87,2 persen dari total 276,3 juta jiwa. Aspek halal menjadi fundamental bagi umat muslim. Kehalalan suatu produk selalu menjadi perhatian utama bagi konsumen muslim, karena menjadi kewajiban juga bernilai ibadah. Trend halal *lifestyle* di Indonesia dewasa ini, menandakan kesadaran umat Islam akan kehalalan suatu produk baik barang maupun jasa mulai meningkat setiap tahunnya.

Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan indikator ekonomi berbasis Islam, setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirate Arab, berdasarkan *The Global Islamic Economy Indicator* dalam *State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022* yang diluncurkan Dinar Standard di Dubai, Uni Emirate Arab¹ Menurut laporan tersebut, Indonesia berada di posisi keenam di sektor keuangan syariah, ketiga dalam *modest fashion*, kesembilan dalam farmasi dan kosmetik. Indonesia tidak masuk Top 10 untuk pariwisata ramah muslim dan media hiburan.

Seiring perkembangan zaman, dan globalisasi ekonomi yang didukung kemajuan ilmu pengetahuan dan semakin canggihnya teknologi, melahirkan variasi-variasi produk baru yang harus dicermati kehalalannya, baik dari segi bahan baku, maupun alat produksi industri yang mendukung juga harus dicermati, dikarenakan salah satunya

¹State Of The Global Islamic Report 2021/2022 <https://cdn.salaamgateway.com> diakses Pada Tanggal 25 Juni 2022.

variasi turunan asam lemak hewan yang dimanfaatkan diberbagai lini sektor, baik sebagai bahan utama, maupun bahan pendukung. Selain itu, globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas memperluas ruang gerak transaksi barang dan jasa, membawa konsekuensi berbagai macam produk dari luar negeri bebas dijual di Indonesia.

Fenomena dewasa ini pasca lahirnya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, sertifikasi dan labelisasi halal tidak hanya diperuntukkan bagi produk konsumsi melainkan juga pada produk barang gunaannya sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaannya, yang dipakai digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.²

Beberapa produsen barang gunaannya telah mendapatkan sertifikat dan label halal MUI seperti kulkas yang diproduksi oleh PT. Sharp Electronics Indonesia, cat tembok merek Maritek yang diproduksi PT. Rajawali Hiyoto, kaos kaki merek Soka yang diproduksi oleh PT. Soka Cipta Niaga, alat masak merek Maxim yang diproduksi oleh PT. Maspion Teflon Division, dan produk barang gunaannya lainnya mulai dari popok hingga tissue berlabel halal. Selain barang gunaannya tersebut, ada produk non konsumsi lain seperti makanan kucing merek powercat juga mengantongi sertifikat halal.

Berlakunya sertifikasi dan labelisasi halal pada produk barang gunaannya menuai pro dan kontra, karena pada awalnya sertifikasi dan labelisasi halal diperuntukkan untuk pangan, obat-obatan, dan kosmetik dengan lahirnya undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk

² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal*, UU Nomor 33 Tahun 2014, LN No. 295 Tahun 2014, pasal 1.

halal, munculah kategori baru yaitu produk gunaan. Pengamat Islam moderat, sosiolog dan dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, mengkritik sertifikasi halal pada produk non pangan, pada pernyataannya mengatakan bahwa penerepan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk pangan termasuk kapitalis dan tidak dapat ditolelir. Kritik juga datang dari staf khusus wakil presiden bidang ekonomi dan keuangan yaitu wijayanto samirin juga mengkritisi sertifikasi halal pada kulkas, menurutnya barang gunaan yang disertifikasi halal itu seperti baju, tas, sepatu yang mengandung unsur hewan atau terbuat dari kulit. Bahkan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Sukoso, juga menyampaikan pendapatnya dan mencontohkan jika seharusnya yang diberi label halal itu sampul hp yang terbuat dari kulit, bukan hpnya.³

Ada beberapa penelitian terdahulu terkait sertifikasi dan labelisasi halal yang termasuk barang gunaan seperti tulisan Tehedi dan Mealsan, dengan judul “Pandangan MUI Kabupaten Sambas Terhadap Pro Kontra Sertifikasi Halal Produk Elektronik” Tehedi dan Mealsan dalam penelitiannya menjawab tuduhan kontra terkait label halal pada produk elektronik dengan memperoleh penjelasan melalui wawancara MUI Kabupaten Sambas, memperoleh kesimpulan bahwa tuduhan kapitalis agama terait produk elektronik bersertifikat halal adalah anggapan keliru, MUI hanya menjalankan amanah yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan

³ Callistasia Wijaya, “Produk halal: Dari kulkas hingga kosmetik, sertifikasi sebagai tren bisnis atau kapitalisasi agama?” dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49261085>, diakses pada 23 Maret 2021.

Keputusan Menteri Agama (KMA) 982 tahun 2019 tentang layanan sertifikasi halal di Indonesia, *fee* dari produsen bukan keuntungan melainkan biaya oprasioanal. Kemudian penelitian lain oleh Hatoli, dengan judul “Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Pada Produk Elektronik dan Non Konsumsi Perspektif Masalahah.” diperoleh kesimpulan bahwa, penetapan sertifikasi halal MUI pada produk elektronik dan mengkonsumsi perspektif Masalahah pertama meliputi aspek perlindungan pada konsumen khususnya umat Islam dan kedua aspek legalitas hukum sebagaimana yang termuat dalam UUJPH. Dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang telah disebutkan sebelumnya penelitian yang akan dilakukan penulis memiliki arah kajian yang berbeda secara substansial, regulasi terkait barang gunaan terus bertambah, penulis akan menganalisis penerapan sertifikasi dan labelisasi halal barang gunaan lalu menggunakan perspektif *maqashid as-syariah* guna mencari maksud dan tujuan adanya regulasi tersebut.

Berbagai faktor penerapan sertifikasi dan labelisasi halal, baik terkait titik kritis keharaman produk gunaan hingga faktor produsen mendaftarkan produk barang gunaan agar bersertifikat halal. Menurut wakil direktur LPPOM MUI bidang auditing dan sistem jaminan halal, Muti Arintawati, menjelaskan bahwa produk barang gunaan memiliki titik kritis haram. Titik kritis produk barang gunaan walaupun tidak masuk ke dalam tubuh seperti halnya makanan atau minuman, kandungan bahan pada produk barang gunaan tetap harus dicermati kehalalannya. Sebab, jika bahan tersebut mengandung najis atau haram, maka ketika bersentuhan dengan makanan akan membuat makanan tersebut tercemar barang najis sehingga menjadi haram dikonsumsi.⁴

⁴ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia, Barang Gunaan Haruskah Bersertifikat Halal, Official Website LPPOM MUI,

Faktor pihak eksternal maupun internal perusahaan, untuk mensertifikasikan produk mereka. Misalnya, mengantisipasi tren pasar, demi memenuhi tuntutan konsumen di sebuah negara, hingga alasan etis. Faktor lainnya adalah memenuhi persyaratan dari produk terkait. Produk bahan kimia, plastik kemasan, dan absorben, misalnya, memang tidak terlibat langsung dalam produksi makanan, minuman, kosmetika maupun obat-obatan. Namun, untuk bisa digunakan oleh perusahaan lain yang produknya sudah halal, sertifikat halal menjadi syarat untuk menunjang kehalalan produk perusahaan yang dituju.⁵ Dapat dipahami walaupun produk tersebut kategori tidak dikonsumsi, namun produk tersebut masih terkait dengan produk konsumsi, misal plastik, styrofoam, juga bersertifikat halal untuk kebutuhan pengemasan produk konsumsi dari perusahaan bersertifikat halal. Jika suatu produk konsumsi bersertifikat halal, serangkaian rantai produksinya juga harus bersertifikat halal, termasuk pemasok bahan kebutuhan produk tersebut, diuji dan diawasi oleh LPPOM MUI, agar tervalidasi untuk menjamin produk tersebut tidak bersentuhan dengan najis, tidak ada *Ingredients* yang haram dan membahayakan, termasuk kemasannya.

Penelitian ini merasa perlu penulis lakukan karena berkaitan dengan masalah aktual yang masih diperbincangkan terkait label halal pada produk barang guna, karena semenjak lahirnya Undang-undang Jaminan Produk halal hingga kini sudah lahir 8 (delapan) regulasi terkait sertifikasi dan labelisasi halal. Penulis akan menganalisis kesesuaian pelaksanaan penerapan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk barang guna menurut regulasi karena sejak berlakunya

<https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/barang-gunaan-haruskah-bersertifikat-halal> (3 november 2020).

⁵ Kun Mardiwati Rahayu, "Perluakah Barang Gunaan Bersertifikat Halal?" 16 Februari 2021. <https://wr4.uai.ac.id/perluakah-barang-gunaan-bersertifikat-halal/> (20 Maret 2021)

UUJPH, sejumlah produsen barang gunaan sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, pada ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019, pasal 71, Barang gunaan yang dipakai digunakan atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat 2 huruf h, hanya bagi barang yang berasal dari dan atau mengandung unsur hewan, pada praktiknya produsen kaos kaki, barang elektronik hingga makanan kucing memperoleh sertifikat halal MUI. Untuk memahami maksud dan tujuan, penulis tertarik menguraikannya dalam *Maqâshid al-Syarî'ah*.

Setiap hukum yang berlaku memiliki alasan (*ilat*) dan tujuan (*maqashid*) dan ulama salaf dan khalaf bersepakat⁶ Keberadaan *Maqâshid al-Syarî'ah* membantu mujtahid dalam menjawab persoalan kontemporer yang baru muncul di berbagai zaman dan berbagai tempat.⁷ Oleh karena itu penelitian penerapan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk barang gunaan sangat memungkinkan dinilai berdasarkan perspektif *Maqâshid al-Syarî'ah* untuk mengetahui maksud dan tujuan diterapkannya kebijakan sertifikasi dan labelisasi halal pada barang gunaan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengangkat pembahasan mengenai **“Analisis Penerapan Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Barang Gunaan Dalam Perspektif *Maqâshid al-Syarî'ah*”**.

⁶ Panji adam, *Hukum Islam konsep filosofi dan metodologi*, (Jakarta: Sinar Gafrika, 2019), h.113.

⁷ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada 2017), h. 38.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. Fenomena sertifikasi dan labelisasi halal barang gunaannya pasca lahirnya Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
- b. Penerapan Sertifikasi dan labelisasi halal barang gunaannya menimbulkan pro dan kontra.
- c. Faktor-faktor penerapan sertifikasi dan labelisasi halal barang gunaannya.
- d. kesesuaian pelaksanaan penerapan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk barang gunaannya menurut regulasi.
- e. Perspektif *Maqâshid al-Syari'ah* untuk mengetahui maksud dan tujuan diterapkannya kebijakan sertifikasi dan labelisasi halal barang gunaannya.

2. Pembatasan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah serta identifikasi masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar penelitian terfokus pada pokok-pokok permasalahan sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Adapun pembatasan masalah, penulis fokuskan pada:

- a. Kesesuaian pelaksanaan penerapan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk barang gunaannya menurut regulasi yang ada.
- b. Perspektif *Maqâshid al-Syari'ah* terhadap adanya kebijakan sertifikasi dan labelisasi halal pada barang gunaannya.

3. Perumusan Masalah
 - a. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan penerapan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk barang guna menurut regulasi terkait?
 - b. Bagaimana penerapan sertifikasi dan labelisasi halal jika ditinjau dalam perspektif *Maqâshid al-Syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian skripsi ini diantaranya:

1. Untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan penerapan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk barang guna menurut regulasi terkait.
2. Untuk menganalisis penerapan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk barang guna jika ditinjau dalam perspektif *Maqâshid al-Syari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis atau akademis kegunaan dari penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan hukum ekonomi syariah untuk keberlangsungan dan pengembangan dalam studi ekonomi syariah atau studi-studi lain dalam dunia keIslaman lainnya serta bisa menjadikan sebuah referensi atau perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman khususnya bagi pelaku usaha dan produsen, serta

masyarakat umum dalam memahami sertifikasi dan labelisasi halal pada produk gunaan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif yang berupa studi kepustakaan (*library research*), yakni suatu penelitian dengan cara melakukan studi penelaahan terhadap karya-karya pustaka yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁸ Ada dua pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) bertujuan memberikan gambaran atau merumuskan permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada, dikaitkan dengan patokan atau norma yang ada. Adapun Penelitian perspektif dalam penelitian ini merupakan penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi permasalahan tertentu.

2. Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan supaya penulis dapat memperoleh data yang relevan dan akurat. Adapun teknik pengambilan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Sumber data primer adalah referensi yang utama atau sebagai acuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum

⁸ Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2020, cet 3, h. 172.

primer yang digunakan antara lain: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dan kitab *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah* karangan Imam Asy-Syatibi.

- b. Sumber data sekunder adalah referensi-referensi yang mendukung, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, skripsi, tesis, disertasi, kamus-kamus, jurnal-jurnal, dan artikel yang terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti, yaitu dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu mempelajari dan mencatat bahan-bahan hukum serta mempelajari teori-teori yang ada, seperti peraturan perundang-undangan, dan hasil-hasil penelitian. Data sekunder diperoleh dengan cara inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, untuk kemudian dikaji sebagai pedoman untuk penyusunan data.

4. Teknik Penyajian Data

Pada penelitian ini data yang disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian disusun secara sistematis, logis, dan rasional yang akan dihubungkan satu dengan yang lainnya dan akan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh kemudian diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Tinjauan Pustaka

1.	Nama dan Judul	Wahyu Adi Nugroho dan Moch Khoirul Anwar, dengan judul “Hubungan Religiusitas dan Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Non Makanan dan Minuman” dalam Jurnal <i>Ekonomika dan Bisnis Islam</i> Vol. 3 No. 2 Tahun 2020.
	Metodologi	Peneliti menggunakan metode penelitian jenis kuantitatif dengan cara mengumpulkan informasi menggunakan angket atau kuesioner kepada responden.
	Hasil Penelitian	Hubungan antara variabel religiusitas dan keputusan pembelian yaitu berhubungan kuat, bersifat positif dan signifikan. Hal ini terbukti dengan nilai <i>Pearson Correlation</i> sebesar 0.696 dan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel. Dapat disimpulkan bahwa

		semakin religius seseorang, maka semakin tinggi juga keyakinan seseorang dalam memilih produk berlabel halal.
	Persamaan dan Perbedaan	Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji regulasi terkait jaminan produk halal, perbedaannya adalah metode penelitian yang dipakai dan juga objek penelitiannya.
2.	Nama dan Judul	Wahyudin Darmalaksana dan Widodo Dwi Ismail Aziz, dengan judul “Prinsip Keharusan Label Sertifikasi Halal pada Barang Gunaan dalam Perniagaan Islam” dalam jurnal Gunung Djati Conference Series, Vol. 8 2022.
	Metodologi	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data yang diperoleh berupa data kualitatif bersumber dari data kepustakaan.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian dalam jurnal ini adalah label sertifikasi halal pada barang gunaan bukan hanya sekadar label tanpa maksud tertentu, melainkan sebagai bentuk perlindungan konsumen sekaligus

		keuntungan bagi produsen dalam memperkuat loyalitas konsumen.
	Persamaan dan Perbedaan	Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, persamaanya adalah sama-sama mengkaji sertifikasi dan labelisasi halal, letak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, dalam penelitian ini mengkaji tentang keharusan adanya sertifikasi halal pada barang perniagaan sedangkan penelitian yang akan penulis teliti fokus penerapan sertifikasi labelisasi halal pada barang menurut perspektif <i>Maqashid asy-Syari'ah</i> .
3.	Nama dan Judul	Tehedi dan Mealsan, dengan judul “Pandangan MUI Kabupaten Sambas Terhadap Pro Kontra Penerapan Sertifikat Halal Produk Elektronik” dalam Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah Vol. 3 No. 2 Juli 2020.
	Metodologi	Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris yaitu menggali data dan informasi dari sumber primer sesuai di lapangan dengan melakukan

		wawancara kepada MUI Kabupaten Sambas.
	Hasil Penelitian	<p>Latar belakang penelitian ini adalah terkait pro dan kontra penerapan sertifikasi halal pada produk elektronik, hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa tuduhan kapitalis agama terait produk elektronik bersertifikat halal adalah anggapan keliru, MUI hanya menjalankan amanah yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan Keputusan Menteri Agama (KMA) 982 tahun 2019 tentang layanan sertifikasi halal di Indonesia. Anggapan bahwa MUI mengharapkan <i>fee</i> dari dari produsen dan menjadikan produk sebagai kapitalis agama merupakan penafsiran yang salah dan keliru, karena biaya yang dikeluarkan merupakan bagian dari jasa, alat, waktu, pengujian hingga survey, bukan keuntungan melainkan biaya oprasional. Selain itu dugaan kapitalis agama terhadap sertifikasi dan labelisasi halal pada produk elektronik anggapan yang salah karena sudah</p>

		diatur dalam Perundang-undangan.
	Persamaan dan Perbedaan	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji sertifikasi dan labelisasi halal pada produk elektronik termasuk kategori produk barang gunaan. Perbedaannya terletak pada tehedi dan mealsan melakukan penelitian terkait pro dan kontra, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menanalisis maksud dan tujuan dari diterapkannya sertifikasi dan labelisasi halal pada produk barang gunaan jika ditinjau dari perspektif <i>Maqashid asy-Syariah</i> .
4.	Nama dan Judul	Zainuddin Sunarto dan Sasmiasi, “ <i>Refleksi Legalitas Sertifikasi Halal untuk Assurance dan protection di era disruptif</i> ” dalam jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi, ISSN Online: 2549-2284 Volume IV Nomor 2, Juli 2020.
	Metodologi	Penelitian ini menggunakan jenis <i>library research</i> dengan teknik analisis data.
	Hasil Penelitian	Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya Undang-undang jaminan produk halal di era disruptif

		<p>ini membawa dampak positif, bagi pelaku usaha maupun konsumen. Dari segi pelaku usaha memperoleh manfaat yaitu dengan adanya kepastian hukum terhadap terhadap seluruh barang yang terproduksi, dan masyarakat cenderung membeli produk halal sehingga menaikkan hasil penjualan. Dari segi konsumen yang tidak mampu mengavaluasi produk halal, adanya label halal memudahkan konsumen memperoleh informasi suatu produk yang diinginkan, selain itu juga sebagai bentuk jaminan produk halal yang memberi aman dan kenyamanan. Selain itu produk halal juga diminati konsumen <i>non</i> Islam, mereka beranggapan bahwa produk halal terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia.</p>
	<p>Persamaan dan Perbedaan</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti sertifikasi halal namun fokus pada sertifikat halal sebagai perlindungan konsumen.</p>
	<p>Persamaan dan Perbedaan</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama fokus terhadap sertifikasi halal, perbedaannya terletak</p>

		pada objek penelitian, penelitian ini fokus kepada konsumen sedangkan penulis fokus kepada barang guna bersertifikat halal.
5.	Nama dan Judul	Hatoli, dengan judul “Sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia pada produk elektronik dan non konsumsi perspektif masalah” dalam <i>Journal of Islamic Law</i> , Vol. 1, No. 2, (Agustus 2020), Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.
	Metodologi	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pola deskriptif dan pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi <i>library research</i> . Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.
	Hasil Penelitian	Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa penetapan sertifikasi halal MUI pada produk elektronik dan mengkonsumsi perspektif Masalah pertama meliputi aspek perlindungan pada konsumen khususnya umat Islam dan kedua aspek legalitas hukum sebagaimana yang termuat dalam UUJPH. Adanya fatwa halal MUI semata-mata untuk

		menjawab tantangan zaman demi kemaslahatan umat.
	Persamaan dan Perbedaan	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji sertifikasi halal pada produk barang gunaan dalam hal ini peneliti mengkaji pada sertifikasi halal produk elektronik dan non konsumsi. Berangkat dari penelitian yang hatoli lakukan, penulis mengkaji lebih dalam regulasi terkait sertifikasi dan labelisasi halal pada produk elektronik, dikarenakan regulasi terus bertambah dan penulis mencari maksud dan tujuan diberlakukannya sertifikasi dan labelisasi halal pada produk gunaan dan di analisis menggunakan perspektif <i>Maqâshid al-Syari'ah</i> .

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab. Setiap bab terdiri atas beberapa sub bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan mengemukakan pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian,

tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II : LABELISASI DAN SERTIFIKASI HALAL

Bab ini akan membahas tentang landasan teoritik yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini yang nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, yakni teori yang berkaitan dengan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk gunaannya .

BAB III : KONSEP *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH*

Bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai teori dan konsep *Maqâshid al-Syari'ah* secara mendetail, dan maqashid syariah sebagai metodologi, kemudian menjelaskan kaitannya dengan penerapan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk gunaannya perspektif *maqashid syariah*.

BAB IV : ANALISIS PENERAPAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PADA PRODUK GUNAAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH.

Menguraikan tentang hasil penelitian, pembahasan, yang nantinya akan dianalisis oleh penulis yakni menganalisis masalah terhadap penerapan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk gunaannya perspektif *maqashid syariah*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang simpulan jawaban dari rumusan masalah dan

diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab lima ini, penulis akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya:

1. Penerapan pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi barang guna telah sesuai dengan regulasi, baik produsen yang memperoleh sertifikat halal saat masih menjadi wewenang MUI, maupun pasca lahirnya regulasi terkait sertifikasi dan labelisasi halal khususnya yang mengatur barang guna. Tidak semua produk dapat disertifikasi halal, hanya produk yang berbahan baku dari unsur hewan.
2. Penerapan sertifikasi dan labelisasi halal telah sesuai dengan *Maqashid syari'ah*, yakni telah memenuhi lima unsur yaitu: a. Penjagaan terhadap agama (*hifdz ad-Din*) b. Penjagaan terhadap jiwa (*hifdz an-Nafs*), c. Penjagaan terhadap akal (*hifdz al- 'aql*), d. Penjagaan terhadap terhadap harta benda (*hifdz al-Maal*), e. Penjagaan terhadap keturunan, (*Hifdzl Al-Nasl*). Dari pemaparan di atas, urgensi penerapan sertifikasi dan labelisasi pada produk guna adalah wajib bagi barang guna.

f. Penjagaan terhadap keturunan (*hifdz al-nasl*).

B. Saran

1. Bagi perusahaan produksi barang guna, sebelum meminta sertifikasi halal pada produknya, sebaiknya dapat mengkaji lebih lanjut mengenai produk barang gunaannya apakah masuk di dalam klasifikasi barang guna yang wajib bersertifikat halal.
2. Bagi masyarakat muslim agar lebih memerhatikan lagi barang guna yang digunakan, apakah sudah memiliki sertifikat halal, jika barang guna tersebut sekiranya memiliki titik kritis haram dan juga jika barang guna tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari khususnya untuk beribadah .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abadi, Fairuz, *Al-Qamus al-Muhith*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987.
- Adam, Panji, *Hukum Islam konsep filososi dan metodologi*, Jakarta: Sinar Gafrika, 2019.
- Al-Fasi, 'Alal *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah Wa Makarimaha*, tk: Dar al Gharb al Islami, 1993.
- Ali Sayis, *Nashy'ah al-Fiqih al-Ijtihad wa Atwaruh*. Kairo: Majma' al Buhus al Islamiyyah, 1970.
- Al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Musshtafa al-Babi al-Halabi wa Auladi, 1936.
- Al-Muqri, Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayumi, *Al-Mishbah al-Munir fi Gharib al Syarh al Kabir li al-Rafi'I*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1987.
- Amin, Ma'ruf, *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*, Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010.
- Auda, Jasser, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: System Approach*, The International Institute Of Islamic Tought, London, 2001
- Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, Ponorogo: Wade Group, 2016.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. I, 1997.
- Ghazali, Abu Hamid al-, *Syifa al-Ghalil*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irshad, 1971.
- Ibrahim Ibn Musa Ibn Muhammad al-Lakhmi al-Gaharnathi al-Syathibi, *al-Muwaqat Fi Ushul al-Ahkam*, (Dar Ibn 'Affan, 1997), Juz. II.

- Ibrahim, Jonaedi Efendi, Johny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2020, cet 3.
- Irindra, Aisjah G, LP POM MUI *Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta: LP POM. 1998.
- Janitra, Muhammad Rayhan, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*, Depok: PT Raja Grafindo Persada 2017.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqilliyat dan Evolusi Maqashud al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. LKiS:Yogyakarta, 2010.
- Melati, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Deepublish, 2021.
- Na'imah, Farida Ulvi, et al., eds., *Pengantar Maqashid as-Syari'ah*, Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Penhallindo, 2000.
- Riyadi, Ika Yuni Fauzia dan Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2014.
- Sahabuddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Syathibi, Abu Ishaq al-, *al-Muwâfaqât fî Usul al-Syarîah*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutûb al-Ilmiyyah, t.th.
- Thahir ibn Ashur, *Maqâshid as-Syariâh al-Islamiyah*, Qatar: Wazirat al-Awqaf, 2014.
- Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Kairo: Dar al Ma'rifah, 1993.
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2016) cet. ke 6, h. 6.
- Zaidan, Abd al-Karim, *al-Madhkal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Mu'assasah al Risalah, 1976).

Zaprul Khan, *Rekonstruksi paradigma maqashid Syariah*, Yogyakarta: Divapress, 2020.

Zuhayli, Wahbah al-, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2013.

Website

Barang Gunaan Haruskah Bersertifikat Halal?, *Situs Resmi Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*, <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/barang-gunaan-haruskah-bersertifikat-halal> (25 Juli 2021).

Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Penyamakan Hewan dan Pemanfaatannya.

Halal MUI, *Cat Maritex Raih Sertifikat Halal MUI*, <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/cat-maritex-raih-sertifikat-halal-mui>, (2 Agustus 2021).

Hasan, Kn. Sofyan, Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Mei 2019.

Id. Sharp, *Lemari Es Bersertifikat Halal*, <https://id.sharp/news/lemari-es-bersertifikat-halal-pertama-di-indonesia-dari-sharp> (2 Agustus 2021).

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal*, Pasal 1 angka 1.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal*, Pasal 41.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal*, Pasal 56.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal*, UU Nomor 33 Tahun 2014, LN No. 295 Tahun 2014, pasal 1.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal*, UU Nomor 33 Tahun 2014, LN No. 295 Tahun 2014, pasal 1 ayat 10.

Indonesia, *Undang-undang Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian*, UU Nomor 20 Tahun 2014, LN No. 5584 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 9.

Indonesia, *Undang-undang Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian*, UU Nomor 20 Tahun 2014, LN No. 5584 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 9.

Kumparan.com, *Lemari Es Berlabel Halal*, <https://kumparan.com/kumparannews/kisah-lemari-es-berlabel-halal> (2 agustus 2021).

Kun Mardiwati Rahayu, “Perlukah Barang Gunaan Bersertifikat Halal?” 16 Februari 2021. <https://wr4.uai.ac.id/perlukah-barang-gunaan-bersertifikat-halal/> (20 Maret 2021)

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia, *Barang Gunaan Haruskah Bersertifikat Halal*, Official Website LPPOM MUI, <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/barang-gunaan-haruskah-bersertifikat-halal> (3 november 2020).

Penjelasan tentang Jaminan Produk Halal dalam UU Cipta Kerja, *Situs Resmi Kanwil Kemenag DIY*. <https://diy.kemenag.go.id/10635-penjelasan-tentang-jaminan-produk-halal-dalam-uu-cipta-kerja.html> (19 Juli 2021).

Sinarmas.com, *Qur'an Papper Halalan dan Toyyiban*, <https://www.sinarmas.com/blog/?p=727> (2 agustus 2021).

State Of The Global Islamic Report 2021/2022 <https://cdn.salaamgateway.com> diakses Pada Tanggal 25 Juni 2022.

Tarif layanan utama Badan Layanan Umum, *Situs Resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal KEMENAG RI*, <http://www.halal.go.id/>, diakses pada tanggal 21 juli 2022, pukul 12:41

Tata Cara Memperoleh Sertifikasi Halal, *Situs Resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal KEMENAG RI*, <http://halal.go.id/layanan/sertifikasi> (19 Juli 2022).

Wijaya, Callistasia, “Produk halal: Dari kulkas hingga kosmetik, sertifikasi sebagai tren bisnis atau kapitalisasi agama?” dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49261085>, diakses pada 23 Maret 2021.

DATA DIRI PENULIS



Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama: Annisa Dwi Siswanti

Tempat tanggal lahir: Sarko 29 Oktober 1999

Alamat: Desa Air Batu, Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi

Jenjang pendidikan:

A. Pendidikan Formal:

1. TK Tunas Mulia
2. SDN 257 Airbatu I
3. SMP Darul Ulum I Unggulan Jombang
4. SMK Nurul Huda Sarolangun
5. Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

B. Pendidikan non formal

1. Madrasah Darussalam airbatu
2. Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang
3. Pondok Pesantren supercamp La raiba hanifida Jombang
4. Pondok pesantren al-falah Ploso Kediri
5. Pondok pesantren Nurul Huda Sarolangun Jambi